PENERAPAN AKAD MUSYAROKAH PADA PENGELOLAAN KOPERASI WANITA ASRI DI DESA TENGGONG KECAMATAN REJOTANGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Disusun Oleh :

RULINDA NUR MUSTAFIDA
NIM : 3221103021

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) TULUNGAGUNG

2014

PENERAPAN AKAD MUSYAROKAH PADA PENGELOLAAN KOPERASI WANITA ASRI DI DESA TENGGONG KECAMATAN REJOTANGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan

Program Sarjana Strata Satu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

RULINDA NUR MUSTAFIDA

NIM : 3221103021

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) TULUNGAGUNG

2014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Penerapan Akad Musyarokah Pada Pengelolaan Koperasi Wanita Asri Di Desa Tenggong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah"** yang di tulis oleh Rulinda Nur Mustafida, NIM 3221103021 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqosah Program Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Syariah Dan Ilmu Hukum. IAIN Tulungagung.

Tulungagung, 08 Juli 2014

Pembimbing

Dr.H.A.Muhtadi Anshor M.Ag
NIP.197007202000310013

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Penerapan Akad Musyarokah Pada Pengelolaan Koperasi Wanita Asri Di Desa Tenggong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah"** yang ditulis oleh RULINDA NUR MUSTAFIDA, NIM 3221103021 ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi IAIN Tulungagung pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Dewan Penguji Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Kutbuddin Aibak, S.Ag.,M.H.I	**Dr. H. A. Muhtadi Anshor, M.Ag**
NIP.19770724 200312 1 006	**NIP.19700720 200003 1 001**

Penguji Utama

Dr. H. Asmawi, M.Ag
NIP.19750903 200312 1 004

Tulungagung, 22 Juli 2014
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Tulungagung

Dr. H. Asmawi, M.Ag
NIP.19750903 200312 1 004

MOTTO

وَ إِمَّا تَخَا فَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَا نَةً فَانْبِذْ إِ لَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْخَا ءِنِيْنَ .

Artinya:

"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat".(Q.S.Al-Anfal:58).[1]

[1] Departemen Agama RI., *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya : Duta Ilmu, 2005), hal.249

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan untuk :

- Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Bambang Siswanto dan Ibu Binti Umaroh), yang senantiasa mengiringi setiap langkahku dengan do'a dan mencurahkan seluruh kasih sayang serta pengorbanan yang sangat besar didalam hidupku, semoga Allah mnjadikan sebagai amal shalih di
- Nenekku (Siti Mariyatun), bulek-bulekku, adikku (Isna Amanatuz Zahro') dan seluruh keluarga besarku yang selalu memberi semangat dan dukungan serta tidak lupa kepada semua keponakan-keponakan kecilku yang selalu memberikan keceriaan didalam setiap waktu.
- Spesial untuk seseorang yang sudah memberikanku semangat dalam menyeleseikan skripsi ini, terimakasih untuk segenap waktu yang diberikan serta dukungan, arahan, dan bantuannya.
- Terimakasih banyak kepada Bapak dan Ibu dosen Syari'ah khususnya jurusan HES terimakasih atas pengetahuan yang diberikan selama ini.
- Untuk semua teman-teman yang pernah ku kenal selama perjalanan di kampus terutama jurusan HES angkatan tahun 2010, banyak pelajaran hidup yang kuperoleh dari kalian semua. terimakasih atas rasa kekeluargaannya selama ini dan semoga silaturahmi tetap terjalin.
- Terimakasih juga kepada teman-temanku PPS di Desa Tenggong dan teman-temanku di Koperasi Kredit Rahayu Rejotangan (Credit Union) yang senantiasa memberikan dukungan kepadaku untuk cepat-cepat menyeleseikan skripsi ini.
- Almamaterku IAIN Tulungagung tempatku belajar yang kubanggakan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Penerapan Akad Musyarokah Pada Pengelolaan Koperasi Wanita Asri Di Desa Tenggong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah"*.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah yakni Ad-Dinul Islam.

Tidak lupa ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Muftakhin, M.Ag., selaku Rektor IAIN Tulungagung yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk mengumpulkan data sebagai bahan penulisan data laporan penulis peneliti ini.
2. Bapak H. Asmawi, M.Ag., Ketua Dekan Syariah yang telah membantu terseleseikannya penelitian ini.
3. Bapak Kutbuddin Aibak, M.Hi., selaku Kajur HES yang telah banyak membantu dalam penyeleseian penelitian ini.
4. Bapak Dr.H.A.Muhtadi Anshor M.Ag,. selaku dosen pembimbing yang telah memberi bimbingan serta motivasi selama penulisan skripsi ini.
5. Segenap Bapak/Ibu dosen IAIN Tulungagung yang selama perkuliahan telah memberikan bimbingan dan wawasan serta arahan.
6. Ibu Maryatun, Ketua Koperasi Wanita ASRI Desa Tenggong-Rejotangan-Tulungagung yang telah memberikan izin penelitihan .
7. Segenap pengurus, pengawas serta anggota koperasi yang telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi-informasi yang telah dibutuhkan.

8. Semua keluargaku yang selama ini telah membarikan dukungan baik spiritual maupun materiil.
9. Semua teman-temanku baik teman kampus, teman kerja yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai pada waktunya.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan penuh harap semoga semua kebaikan mereka diterima oleh Allah SWT dan tercatat sebagai amal shalih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca guna perbaikan kesempurnaan skripsi ini serta studi lebih lanjut.

Semoga karya ini bermanfaat dan mendapatkan *ridho Allah SWT, Amiin*

Wassalammu'alaikum, Wr.Wb

Tulungagung, 08 Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAAN iv

MOTTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

ABSTRAK xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kegunaan Penelitian 7

E. Penegasan Istilah 8

F. Sistematika Penulisan Skripsi 10

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Akad 13

1. Pengertian Akad 13

2. Rukun dan Syarat Akad 13

3. Sifat-Sifat Akad……..... 15

4. Asas-Asas Akad…….. 17

5. Macam-Macam Akad……..... 18

6. Khiyar Akad……..... 19

B. Musyarokah 21

1. Pengertian Musyarokah 21

2. Dasar Hukum Musyarokah 23

3. Rukun Musyarokah 24

4. Syarat Musyarokah..... 24

5. Jenis-Jenis Musyarokah 26

C. Koperasi 33

1. Pengertian dan Lambang Koperasi 33

2. Landasan dan Tujuan Koperasi..... 36

3. Pendirian Koperasi 37

4. Organisasi Koperasi 40

5. Modal Koperasi..... 45

6. Sisa Hasil Usaha..... 48

D. Musyarokah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah (KHES)..... 50

1. Ketentuan Umum Syirkah 50

2. ‘Syirkah ‘Inan 52

E. Peneliti Terdahulu..... 54

F. Kerangka Berfikir 61

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 62

B. Lokasi Penelitian 64

C. Kehadiran Peneliti 64

D. Sumber Data 65

E. Prosedur Pengumpulan Data 66

F. Teknik Analisa Data 68

G. Pengecekan Keabsahan Data 69

H. Tahap-tahap Penelitian 70

BAB IV: PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data 72

1. Profil Lembaga Koperasi 72

2. Kondisi Geografi 72

3. Tujuan Pendirian Koperasi 74

4. Struktur Organisasi Koperasi 74

B. Temuan Penelitian 75

Penerapan Akad Musyarokah yang dilakukan

para anggota koperasi wanita 75

C. Pembahasan 86

1. Penerapan Akad Musyarokah yang dilakukan

para anggota koperasi wanita 86

2. Penerapan Akad Musyarokah pada pengelolaan

koperasi wanita ASRI ditinjau dari Hukum Ekonomi

Syariah..... 89

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan..... 97

B. Saran-saran 99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Koperasi Wanita ASRI 75

Tabel 4.2 Daftar nama awal anggota Koperasi Wanita ASRI 78

Tabel 4.3 Daftar nama anggota Koperasi Wanita ASRI 79

Tabel 4.4 Rincian Permodalan Koperasi Wanita ASRI 81

Lampiran 3 Tabel SHU Koperasi Wanita ASRI..... 107

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

1. Pedoman wawancara.
2. Pedoman Observasi
3. SHU Koperasi Wanita ASRI Tahun 2011-2013
4. Kartu Bimbingan Skripsi.
5. Pernyataan Keaslian Tulisan.
6. Biodata Penulis.
7. Foto Penelitian
8. Surat Permohonan Izin Penelitian.
9. Surat Bimbingan Skripsi.
10. Surat Keterangan Penelitian pada Koperasi Wanita ASRI

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Penerapan Akad Musyarokah Pada Pengelolaan Koperasi Wanita ASRI Di Desa Tenggong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulunagagung Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah", ini ditulis oleh Rulinda Nur Mustafida, NIM. 3221103021, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dibimbing oleh : Dr.H.A.Muhtadi Anshor, M.Ag.

Kata Kunci : Akad Musyarokah, Koperasi Wanita ASRI

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Dalam akad musyarokah yang dilakukan oleh para anggota koperasi dalam hal pendirian dan pengelolaan meliputi ijab qabul, para pihak, modal, kinerja, dan pembagian keuntungan kerugian yang mana mengacu pada KHES selain itu sesuai dengan ajaran Islam yaitu Al Qur'an, Al Hadis, DSN-MUI, UU Perkoperasian.

Fokus dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan akad musyarokah yang dilakukan para anggota Koperasi Wanita ASRI di Desa Tenggong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. (2) Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap akad musyarokah yang dilakukan para anggota Koperasi Wanita ASRI di Desa Tenggong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungaagung.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian langkah selanjutya dianalisis, dan disajikan secara tertulis dalam laporan tersebut.

Hasil penelitian ini sebagai berikut, *Pertama*, penerapan akad musyarokah yang dilakukan para anggota Koperasi Wanita ASRI di Desa Tenggong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung 5 hal yakni (1) Perjanjian/ijab qabul dilakukan secara tertulis, seperti pendaftaran anggota, kegiatan simpan pinjam, dll hanya ditulis di dalam buku kas dan tidak dilakukan penulisan ke dalam surat perjanjian. (2) Para Pihak, terdiri dari anggota koperasi yang semua berjenis kelamin perempuan yang berumur antara 27-60 tahun. (3) Modal, para anggota memberikan modal berupa uang yang tertuang didalam simpanan pokok dan simpanan wajib. (4) Kinerja, pada kerjasama pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh para anggota ini masing-masing pihak pekerjaannya/kinerjanya tidak sama antara satu orang dengan yang lainnya karena ada yang menjadi pengawas, pengurus, dan anggota. (5) pembagian keuntungan dan kerugian, didalam koperasi ini pembagiannya tertuang didalam SHU yang mana pembagiannya dilakukan setahun sekali pada RAT. *Kedua*, pandangan hukum ekonomi syariah terhadap akad musyarokah yang dilakukan para anggota Koperasi Wanita ASRI di Desa Tenggong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Pengelolaan Koperasi Wanita ASRI yang dilakukan para anggota dapat dikatakan melakukan akad musyarokah pada bagian *Syirkah 'Inan* pada

pasal 173-177 hal ini dapat dilihat dari rukun dan syarat Musyarokah yang telah dilakukan para anggota Koperasi Wanita ASRI. Dan dari ke-lima penerapan yang telah dilakukan, terdapat penerapan akad musyarokah yang belum sesuai dengan KHES mengenai nisbah bagi hasil yaitu di dalam Koperasi Wanita ASRI mengenai nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak maka akan ditanggung koperasi itu sendiri dan tidak ditanggung secara proporsional antara para pihak seperti halnya ketentuan yang tertuang di dalam KHES pasal 177 No 1. Dan di Koperasi Wanita ASRI tentang pembagian keuntungan di berikan setahun sekali di dalam kegiatan RAT yang tertuang pada SHU selain itu berdasarkan jumlah pinjaman yang dilakukan sehingga jumlah pembayaran simpanan wajib per bulan tidak sama begitu pula jumlah bunga yang harus dibayar setiap angsuran serta mengenai pembagian kerugian akan dilakukan ketika suatu koperasi mengalami pailit, sehingga dalam hal ini belum sesuai pada pasal 177 No 2 disebutkan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam syirkah ‘inan dibagi secara proporsional.